

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENUGASAN
DANA DIPA UNNES TAHUN 2020
Nomor: 17.23.4/UN37/PPK.3.1/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ali Masyhar, S.H.MH** : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
Dasar Hukum

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Nomor 511.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 302/P/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 Universitas Negeri Semarang.
5. Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor : 1232/UN37.3.1/PG/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Pemenang Kompetisi Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Penugasan tahun 2020 dengan judul "METODE DAN STRATEGI ANTIRADIKALISASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) diawal dari total dana penelitian yaitu sebesar **Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB dan instrumen penelitian ke SIPP
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Ali Masyhar, S.H.MH dengan nomor rekening 0230912651
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 23 April 2020** dan berakhir pada **Tanggal 13 November 2020**.

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target 1 (satu) luaran wajib dan 1 (satu) luaran tambahan seperti tersebut di bawah:
 - a. Artikel di Jurnal Internasional bereputasi Terindeks pada database International bereputasi (accepted/publised) atau
 - b. Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta (sertifikat)

- (2) Semua anggota peneliti harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih".
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran wajib sebagaimana pada pasal 6

Pasal 8 Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP dan menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **8 Mei 2020**
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Buku catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan ke SIPP dan menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat **7 Oktober 2020**
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada SIPP paling lambat **13 November 2020**
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil masing-masing satu eksemplar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **31 Desember 2020**
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada tanggal **31 Agustus Tahun 2021** dengan status **PUBLISHED**
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020)
 - d. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor : SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020
Nomor: 17.23.4/UN37/PPK.3.1/2020, tanggal 23 April 2020.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

Pasal 10
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas BLU.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA belum menyelesaikan** tugasnya dan atau **terlambat** mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda sebesar 1‰** (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya **5% (lima persen)** dihitung dari tanggal jatuh tempo (13 November s.d. 31 Desember 2020)
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2020**, **PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dikenai **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya** ke Kas BLU dan **sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**, maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana biaya publikasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** ke kas BLU
 - b. **PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian** pendanaan LPPM UNNES dalam kurun waktu **2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota**

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa


Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 18
Lain-Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. NIP. 195809201985031003	Dr. Ali Masyhar, S.H.MH NIP. 197511182003121002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ali Masyhar, S.H.MH
NIP : 197511182003121002
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"METODE DAN STRATEGI ANTIRADIKALISASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG"
yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020 Nomor: 17.23.4/UN37/PPK.3.1/2020, tanggal 23 April 2020, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 April 2020

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 195809201985031003

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr. Ali Masyhar, S.H.MH
NIP. 197511182003121002

LAPORAN AKHIR



**Metode dan Strategi
Antiradikalisme di Universitas Negeri Semarang**

**Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H
M. Azil Maskur, S.H, MH
Adib Nor Fuad
Puji Wiyatno**

**0018117505 (Ketua Tim)
0627048502 (Anggota)
8111416107 (Anggota)
8111416208 (Anggota)**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nopember 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN**

Judul Penelitian	: Metode dan Strategi Antiradikalisme di Universitas Negeri Semarang	
Ketua Peneliti	:	L/P
Nama Lengkap dan Gelar	: Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H	
a. NIDN	: 0018117505	
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala	
c. Pendidikan	: S3	
d. Program Studi	: Ilmu Hukum	
e. Fakultas/Jurusan	: Hukum	
f. Alamat Surel (e-mail)	: ali_masyhar@mail.unnes.ac.id	
Anggota Peneliti (1)	:	
a. Nama Lengkap	: M. Azil Maskur, S.H, MH	
b. NIDN	: 0627048502	
c. Program Studi	: Ilmu Hukum	
d. Fakultas	: Hukum	
Kerjasama dengan Institusi Lain	:	
a. Nama Institusi	: Universitas Negeri Semarang/Satgas Antiradikalisme dan Antiterorisme UNNES	
b. Alamat	: Jln. Sekaran Gunungpati Semarang	
c. Telepon/Fax/Email	: 0248508091	
Mahasiswa yang Terlibat	: 2 orang	
a. Nama/NIM	: Adib Nor Fuad/8111416107	
b. Nama/NIM	: Puji Wiyatno/8111416208	
Staf Pendukung Penelitian	: 1 orang, Nama: Akhmad Ridlo	
Alumni terlibat Penelitian	: 1 orang, Nama: Nur Huda Febriyansyah	
Lama Penelitian Keseluruhan	: 10 bulan	
Biaya Yang diperlukan	:	
- Sumber dari LPPM UNNES	: Rp 90.000.000,-	
- Sumber lain	:	
Jumlah	: Rp. 90.000.000,-	

Semarang, September 2020

Ketua Peneliti

Mengetahui
Dekan

Dr. Rodyah, S.Pd., M.Pd., M.Si
NIP. 197206191980032090

Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H
NIP. 197511182003121002



Dr. Soedarto Iqbal Pramono, M.Pd.
NIP. 195909201985031003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Ringkasan.....	4
Prakata.....	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Motif Radikalisme/Terrorisme	8
2.2. Tangkal sebagai Upaya Preventif.....	10
2.3. Motif Radikalisasi Lama.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	12
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.3. Penyajian dan Analisis Data.....	13
BAB IV TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
4.1. Tujuan Penelitian	15
4.2. Manfaat Penelitian	15
4.3. Urgensi Penelitian	15
4.4. Kontribusi Penelitian.....	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
5.1. Metode dan Strategi UNNES	17
5.2. Langkah Strategis UNNES	19
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	23
6.1. Simpulan	23
6.2. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25

RINGKASAN

Aksi terorisme di berbagai daerah disinyalir berbanding lurus dengan tumbuh subur dan menjamurnya paham radikalisme. Meskipun telah banyak pelaku teroris yang telah ditangkap dan dijatuhi pidana, namun aksi-aksi radikal masih saja terjadi. Seolah mengikuti perkembangan zaman, teroris terus menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk mencari pengikut dan generasi penerus. Oleh karena itu perlu kebijakan dari berbagai pihak untuk menahan/mengikis berkembangnya ideologi radikal di berbagai lini dan komponen anak bangsa. Penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis metode dan strategi antiradikalisasi di UNNES, serta mengkaji dan mengeksplorasi program kebijakan yang tepat guna menutup celah masuknya paham radikal di UNNES.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan antisipasi dan deteksi dini model penyebaran paham radikalisme yang selalu bermetamorfose dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di kalangan kampus, sehingga UNNES dapat menghindari diri dari penyusupan dan berkembangbiaknya paham radikalisme. Selain itu, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan kebijakan guna menutup celah berkembangnya virus radikalisme di kalangan kampus (baik terhadap pegawai maupun mahasiswa). Secara teoritis, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk pemetaan dan inventarisasi model kebijakan dan strategi yang telah diambil UNNES dalam menangkal penyebaran paham radikalisme. Secara praktis, penelitian ini diperlukan bagi UNNES untuk mengambil kebijakan/langkah preventive (lanjutan) guna menutup lobang penyebaran radikalisme di UNNES.

Data dikumpulkan melalui tiga cara yaitu studi kepustakaan/dokumen, wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (angket). Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai pihak yaitu dengan Pimpinan UNNES/Pimpinan Fakultas/Unit dan Satgas Antiradikalisme UNNES, Al-Haidar/Nur Huda Ismail (Pengamat Radikalisme dan Terorisme), Jack Harun (Ketua Yayasan Gema Salam) dan Anggota Yayasan Gema Salam Jawa Tengah. Data yang diperoleh dianalisis dengan hermeneutika hukum, selanjutnya diambil simpulan.

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa: (1) laporan penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan model dan strategi radikalisasi beragama di Indonesia; (2) Artikel pada jurnal internasional terindeks dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi (3) Blue print penanggulangan radikalisme gaya baru.

Kata Kunci: Radikalisme, Metode dan Strategi, Terorisme

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karuniaNya dan hidayah-Nya sehingga penelitian **“Metode dan Strategi Antiradikalisme di Universitas Negeri Semarang”** dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Terlaksana dan lancarnya kegiatan ini berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu maka pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Tim Pelaksana Penelitian Fakultas Hukum Inversitas Negeri Semarang
4. Semua pihak yang telah turut membantu pelaksanaan peneltian ini.

Semoga hasil kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Semarang, Nopember 2020

Ketua Peneliti



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan akhir-akhir ini, tidak hanya berbentuk kejahatan-kejahatan konvensional semisal pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada *organized crime*, *white collar crime*, *top hat crime*, *cyber crime*, korupsi, terorisme dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan model terakhir ini tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa, karena kejahatan tersebut merupakan “*extra ordinary crimes*” yang membutuhkan “*extra ordinary measures*” pula.

Kejahatan “*extra ordinary crime*” yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga sorotan dunia internasional, adalah terorisme. Hal ini karena teroris adalah “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia. Terorisme merupakan muara dari pemikiran radikalisme.

Radikalisme akhir-akhir ini muncul menjamur ke segala penjuru dan mengancam seluruh unsur anak bangsa, terutama terkait radikalisme beragama. Agama menjadi tameng/kedok sekaligus pintu masuk penanaman paham radikalisme. Paham radikalisme beragama, umumnya sulit untuk dideradikalisasi, dibandingkan dengan radikalisasi urusan lainnya.

Secara nasional, aksi radikalisme dan terorisme meningkat. Dibandingkan dengan data pada tahun 2017, radikalisme dan terorisme pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 42%. Pada Tahun 2017 aksi radikalisme dan terorisme sejumlah 12 kasus, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2018. Sepanjang 2018 telah ada penangkapan sebanyak 396 pelaku teror. (<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>). Fakta yang mengejutkan adalah, pada umumnya pelaku usia muda.



Terhadap fakta dan realita aksi radikalisme dan terorisme yang ada, pemerintah memang telah mengadakan sejumlah langkah, utamanya adalah langkah penal. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, diharapkan menjadi langkah strategis dalam memitigasi massifnya gerakan terorisme dan penyebarannya. Namun demikian, belum terlihat upaya preventif yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sarana dalam menghasilkan blue print penanggulangan penyebaran radikal yang telah bermetamorfose dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama penggunaan media elektronik, khususnya di kampus UNNES.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan garis batas dalam pembahasan, penelitian akan difokuskan pada dua permasalahan inti yaitu:

- a. Bagaimanakah metode dan strategi UNNES dalam menangkal paham radikalisme di kampus?
- b. Bagaimanakah kebijakan/strategi yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi radikalisme di Kampus?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. mengkaji dan menganalisis metode dan strategi penyebaran paham radikalisme di UNNES.
- b. mengkaji dan mengeksplorasi kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di kampus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Akhir-akhir ini, radikalisme dan terorisme telah menggeser dominasi isu lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi yang dihadapi masyarakat internasional. Dahulu isu lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi menjadi isu seksi bagi organisasi internasional dalam mengambil kebijakan politiknya. Namun sekarang, *international peace and security* (dalam bentuk radikalisme dan terorisme) menjadi isu menarik dalam basis pengambilan kebijakan internasional (*international policy*).

Radikalisme berasal dari kata dasar “radikal” yang biasa diartikan sebagai sikap sangat keras/mendasar (utamanya dalam menuntut perubahan). Radikalisme dipahami sebagai paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. “Terorisme” berasal dari kata “teror” *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* mengartikan kata *terror* sebagai *great fear*; *terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation*; dan *terrorist* diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism* (Husaini, 2001: 83). Dengan demikian terorisme diartikan sebagai upaya penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan / unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

Motif Radikalisme/Terrorisme

Tindak pidana yang bernuansa radikalisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana radikalisme/terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Salahuddin Wahid (Akaha (ed), 2002: 46) menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Salahuddin Wahid, A.C. Manullang (2001: 151) menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu,

tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian (*lang weilich -sic*), munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu utama dilakukannya radikalisme/terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan radikalisme/terorisme.

Aksi-aksi radikalisme/terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.

Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang semakin meluas dan tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit negara maju dan banyak negara berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kondisi yang menyuburkan pertumbuhan gerakan radikalisme/terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia.

Meski demikian, aksi radikalisme/terorisme bukan hanya monopoli milik negara-negara miskin. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada nagara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur

formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah melahirkan menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Tangkal sebagai Upaya Preventif

Radikalisme/Terrorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, penanggulangan radikalisme/terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga aksi radikalisme/terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain.

Pepatah yang mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati” nampaknya patut diterapkan dalam penanggulangan radikalisme/terorisme. Penanggulangan radikalisme/terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal (repressif/pengobatan) ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal (preventif/pencegahan).

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan (termasuk di dalamnya adalah radikalisme/terorisme) antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi. Dengan demikian dalam menanggulangi terorisme dan gerakan radikalisme ini tidak seyogyanya ditumpukan pada aspek yuridis formal (penal), tetapi juga meniadakan faktor kriminogeniknya. Di sinilah upaya menangkal menjadi sedemikian strategis.

Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. Jadi, terlalu simplistik apabila melihat tindak pidana terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Sebagaimana diketahui -meskipun di Indonesia terorisme senantiasa dikaitkan dengan prinsip keagamaan tertentu- sesungguhnya terorisme/radikalisme tidak hanya tersangkut paut dengan agama. Beberapa contoh yang bisa kita ambil adalah ini adalah Brigade Merah di

Italia, *Red Army Fraction* di Jerman tahun 1960 an, Gerakan *Sikh* di India, dan teror gas beracun di jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo.

Upaya pencegahan/penangkalan merupakan salah satu tugas dari BNPT (sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain tugas penindakan (pendekatan hukum, termasuk penal). Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan persuasive (Mbai, 2014: 159). Upaya represif pelan-pelan mulai dikesampingkan. Sebagaimana diakui oleh BNPT, bahwa pendekatan militer dan kekerasan bukan jawaban yang tepat. Semakin keras tindakan fisik dilakukan pada kelompok radikal, semakin mereka menjadi militan (Mbai, 2014: 150).

Menurut penulis penanggulangan gerakan radikal dan teror di masyarakat harus dilakukan simultan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif pun harus dibarengi dengan upaya-upaya nonpenal. Dan cara mencegah/menangkal yang efektif adalah dengan menghilangkan faktor pemicu sebagaimana sudah diuraikan di atas. Untuk itu, upaya untuk menangkal radikalisme/terorisme sangat efektif apabila simultan mengkaitkan agama, ideologi (fanatisme baru), penghapusan jurang pemisah antara kaya-miskin, membuka kran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, pengurangan lonjakan ledakan penduduk, penyiapan lapangan pekerjaan (menghilangkan pengangguran),antisipasi generasi frustrasi, dan penyiapan kenyamanan hidup masyarakat.

Model Radikalisasi Lama

Selama ini, perekrutan dan penyebaran radikalisme beragama dilakukan dengan metode dan strategi sebagai berikut:

1. Mengajak dengan alasan menemui teman yang baru kembali dari Timur Tengah atau teman yang mendapat pencerahan lewat seminar tentang bangkitnya Islam.
2. Mengajak dengan alasan mencarikan kerja.
3. Mengajak ke rumah teman atau semacamnya.
4. Setiap jamaah memiliki target 10 orang untuk dihadirkan setiap bulan, umumnya teman kuliah, SMU, SMP dan SD.
5. Bagi perekrut tanpa target, umumnya “hunting” di kampus-kampus, mal dan toko buku.
6. Semua modus berakhir di Malja (kantor/markas) dan proses doktrinasi akan dilakukan di dalam kamar tertutup.
7. Pemberi materi seorang laki-laki, umumnya seorang Mas’ul (pimpinan).

Biasanya model perekrutan selalu berputar pada model berikut:

PROSES RADIKALISASI



Pendekatan



Perekrutan



Pembalitan

Penggalangan Dana
Perekrutan anggota baru
I'dad (Pelatihan)
Fa'i (Perampokan)
Igthiyalat (Pembunuhan)
Istimata (Bom Bunuh Diri)

**Amaliyah
Jihad**



Pembinaan

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasar pada perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis/ empiris / nondoktrinal, meskipun tetap tidak meninggalkan ranah normatif. Hal ini karena penelitian hukum yang sempurna, senantiasa mensinergikan berbagai disiplin ilmu (Nawawi Arief, 1995: 6).

Penelitian empiris / nondoktrinal digunakan untuk menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial (Wignyosoebroto, 2002: 90). Dalam kaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, penelitian empiris / non-doktrinal digunakan untuk memperoleh solusi permasalahan sosial, memperoleh gambaran penerapan dari sebuah aturan hukum, mengkaji kekurangan (kritik) yang ada, sekaligus memberikan solusi reformulasi aturan retroaktif sehingga benar-benar menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/dokumen, wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (angket).

a. Studi kepustakaan / dokumen.

Teknik ini diarahkan untuk memperoleh data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Alat yang digunakan untuk studi dokumen adalah form pencatatan dokumen (Faisal, 2005: 53).

b. Wawancara / interview

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2001: 133). Kerlinger merumuskan wawancara adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (*face to face*) ketika seseorang –pewawancara– mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai (Kerlinger, 1990: 770). Wawancara dilakukan terhadap pihak / lembaga-lembaga berikut:

- 1) Pimpinan UNNES (Rektorat);
- 2) Pimpinan Fakultas/Unit Kerja;
- 3) Al- Haidar/Nur Huda Ismail (Pengamat Terorisme) (**Jakarta**);
- 4) Jack Harun (Ketua Yayasan Gema Salam/Mantan Kombatan/Eks Napiter) (Solo);
- 5) Anggota Yayasan Gema Salam;
- 6) BNPT (Jakarta).

c. Daftar Pertanyaan / angket

Daftar pertanyaan/angket dipakai untuk menggali bentuk penyebaran paham radikalisme di kampus dan kebijakan yang seharusnya diambil dalam menanggulangi radikalisme di kampus.

3. Penyajian dan Analisis Data

Metode yang tepat untuk memahami makna teks adalah hermeneutika. Hermeneutika hukum merupakan suatu metode interpretasi terhadap suatu teks hukum, aturan perundang-undangan, dan hasil kajian hukum. Masuk di dalamnya adalah interpretasi terhadap pemaknaan seseorang terhadap doktrin dan pandangan hidup.



BAB IV

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. mengkaji dan menganalisis metode dan strategi penyebaran paham radikalisme di UNNES.
- b. mengkaji dan mengeksplorasi kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di kampus.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Antisipasi dan deteksi dini penyebaran paham radikalisme, agar warga UNNES terhindar dari penyusupan dan berkembangbiaknya paham radikalisme;
2. Kampus memiliki payung hukum yang mantap dalam menghadang penyebaran paham radikalisme.

3) Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk pemetaan dan inventarisasi model kebijakan dan strategi yang telah diambil UNNES dalam menangkal penyebaran paham radikalisme.
2. Secara praktis, penelitian ini diperlukan bagi UNNES untuk mengambil kebijakan/langkah preventive (lanjutan) guna menutup lobang penyebaran radikalisme di UNNES.

Penelitian terkait dengan metode dan strategi antiradikalisme di Kampus ini menjadi urgen karena radikalisme menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mengancam ketertiban dan kedamaian dunia. Setidaknya radikalisme agama akan membawa dampak:

- a. Instabilitas Keamanan dalam Negeri.
- b. Mengancam Perpecahan NKRI.
- c. Mengancam Sendi-Sendi Pancasila dan UUD 1945.
- d. Menimbulkan Pertentangan Paham Antar Intern Penganut Agama.
- e. Merusak Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

4) Kontribusi Penelitian

- a. *Blue Print* penanggulangan penyebaran paham radikalisme di UNNES;

- b. Artikel pada jurnal internasional terindeks dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Metode Dan Strategi UNNES dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kampus

Fenomena merebaknya radikalisme dan terorisme yang ada, pemerintah telah mengadakan sejumlah langkah, utamanya adalah langkah penal. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, diharapkan menjadi langkah strategis dalam memitigasi massifnya gerakan terorisme dan penyebarannya. Namun demikian, belum terlihat upaya preventif yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sarana dalam menghasilkan blue print penanggulangan penyebaran radikalisme yang telah bermetamorfose dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama penggunaan media elektronik, khususnya di kampus UNNES.

Pepatah yang mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati” nampaknya patut diterapkan dalam penanggulangan radikalisme. Penanggulangan radikalisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal (repressif/pengobatan) ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal (preventif/pencegahan). Hal ini karena faktor-faktor yang mendorong tindakan ekstremis/radikalisme lebih banyak berada pada ranah nonpenal.


Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan dan ekstremisme antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi. Dengan demikian dalam menanggulangi gerakan radikalisme ini seyogyanya ditempuh upaya untuk meniadakan faktor kriminogeniknya. Di sinilah upaya menangkal menjadi sedemikian strategis.


Upaya pencegahan/penangkalan merupakan salah satu tugas dari BNPT (sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain tugas penindakan (pendekatan hukum, termasuk penal). Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan persuasif (Mbai, 2014: 159). Upaya repressif pelan-pelan mulai dikesampingkan. Sebagaimana diakui oleh BNPT, bahwa pendekatan militer dan kekerasan bukan jawaban yang tepat. Semakin keras

tindakan fisik dilakukan pada kelompok radikal, semakin mereka menjadi militan (Mbai, 2014: 150).

Menurut penulis penanggulangan gerakan radikal di masyarakat harus dilakukan simultan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif pun harus dibarengi dengan upaya-upaya nonpenal. Dan cara mencegah/menangkal yang efektif adalah dengan menghilangkan faktor pemicu sebagaimana sudah diuraikan di atas. Untuk itu, upaya untuk menangkal radikalisme/terorisme sangat efektif apabila simultan mengkaitkan agama, ideologi (fanatisme baru), penghapusan jurang pemisah antara kaya-miskin, membuka kran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, pengurangan lonjakan ledakan penduduk, penyiapan lapangan pekerjaan (menghilangkan pengangguran), antisipasi generasi frustrasi, dan penyiapan kenyamanan hidup masyarakat.

Realita kelompok kajian di kampus-kampus selama ini diperoleh data sebagai berikut:





5.2. Langkah Strategis UNNES

Hampir dipastikan, semua lini sekarang ini tidak ada yang steril dari incaran ekstremisme/radikalisme, tidak terkecuali juga institusi Pendidikan. UNNES juga tidak luput dari incaran kaum radikalisme dalam mengembangkan ajarannya. Beberapa ideologi baik kanan maupun kiri secara halus dan perlahan sudah mulai menyusup pada pemikiran mahasiswa. Sikap intoleran dan menganggap kelompoknya adalah yang paling benar telah merasuk pada kelompok-kelompok mahasiswa. Disadari atau tidak, sikap seperti demikian menjadi pintu masuk atas masuknya radikalisme. Di sisi lain, hembusan dan pembiusan bahwa dirinya sebagai “agent of change” sering juga menggiring pada mahasiswa untuk mulai mengkritisi kemapanan yang ada. Termasuk mulai mempertanyakan efektivitas Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme -baik radikal kanan maupun radikal kiri- UNNES telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh UNNES adalah:

1. Peraturan Rektor No. 44 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa UNNES.

Peraturan Rektor ini merupakan pengganti dari Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa UNNES. Kebijakan ini menjadi kebijakan sentral dalam menata etika dan tata tertib mahasiswa. Pada intinya Peraturan Rektor

ini berisi dua hal utama yaitu etika mahasiswa dan tata tertib. Pada ranah etika, mahasiswa UNNES harus memegang sejumlah aturan etis yang terdiri atas

- a. bersikap dan berlaku jujur;
- b. menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain;
- c. tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- d. menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES;
- e. memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES;
- f. berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus

Selain etika, Mahasiswa juga dikawal dengan hak, kewajiban dan larangan secara seimbang. Diantara larangan yang paling utama, untuk dihindari mahasiswa adalah:

- a. mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dan/atau menyebarkan radikalisme dan ekstrimisme;
- c. terlibat dan/atau menjadi simpatisan dalam organisasi terlarang;
- d. ujaran kebencian melalui media apapun;

Untuk menjamin agar kebijakan ini dilaksanakan, maka diperkuat juga dengan sejumlah sanksi bagi pelanggarnya. Pelanggaran dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu pelanggaran ringan (dengan sanksi ringan), pelanggaran sedang (diancam dengan sanksi sedang), dan Pelanggaran berat (disertai dengan sanksi berat).

- a. sanksi ringan berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa:

- 1) penundaan seminar proposal, ujian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 2) dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester;
- c. sanksi berat berupa:
- 1) pembatalan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasinya;
 - 2) pencabutan gelar, penarikan ijazah, dan penarikan transkrip;
 - 3) larangan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 4 (empat) semester;
 - 5) pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK);
 - 6) pembatalan status kemahasiswaannya;

Guna menegakkan dilaksanakannya peraturan ini dibentuklah Dewan Etik Mahasiswa yang terdiri atas seluruh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari setiap Fakultas, dan diketuai seorang oleh seseorang yang menguasai hukum. Dewan Etik Mahasiswa ini juga dibantu oleh Tim Sekretariat.

2. Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sinergi Reputasi Digital UNNES.

Peraturan Rektor ini Terkait dengan komunikasi mahasiswa di media sosial. Tidak hanya untuk menata tata komunikasi media sosial bagi mahasiswa, tetapi juga terhadap semua warga UNNES (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).

Media sosial yang menjadi objek pemantauan tim Sinergis adalah:

- a. Facebook;
- b. Instagram;
- c. Twitter;
- d. Youtube;
- e. platform sosial online lain yang memiliki multiuser dan konten yang terpampang secara publik.

Peraturan Rektor ini menata unggahan warga UNNES dengan memberi rambu-rambu larangan agar tidak mengunggah atau membagikan:

- a. konten pornografi dan pornoaksi;
- b. konten yang memicu kebencian atau kericuhan;
- c. konten yang mendukung/menghujat peserta kontestasi politik;
- d. keluh kesah tentang diri sendiri, keluarga, kolega, pimpinan, unit dan lembaga;
- e. berita bohong atau hoaks; dan
- f. konten lain yang masuk dalam kategori pelanggaran aturan hukum yang berlaku

Untuk menegakkan aturan tentang Pengelolaan Sinergi Reputasi Digital dibentuk Tim Sinergi Reputasi Digital UNNES (SINERGIS). Tim SINERGIS terdiri atas 5 orang yang memiliki kompetensi:

- a. ahli Informasi Teknologi;
- b. ahli hukum; dan
- c. ahli komunikasi atau ahli bahasa.

3. Program Bela Negara

Selanjutnya ada program bela negara berupa Pendidikan selama 6 hari di Rindam IV Diponegoro. Seluruh mahasiswa baru UNNES diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut tanpa terkecuali. Bagi mahasiswa yang lulus mengikuti, akan mendapatkan sertifikat bela negara. Sertifikat tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan fasilitas beasiswa. Program pakta integritas ini diselenggarakan sejak Tahun 2015.

4. Pakta Integritas

Bagi mahasiswa baru UNNES wajib menandatangani dan mengucapkan pakta integritas. Pakta integritas ini ditandatangani dan dibacakan serentak saat upacara penerimaan mahasiswa baru.

5. Deklarasi dari Semarang Untuk Indonesia

Tahun 2017, UNNES menjadi pionir dalam deklarasi “Dari Semarang Untuk Indonesia”. Kegiatan ini merupakan penanaman momentum untuk menangkal radikalisme dan ekstremisme di Kampus. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh

Mendiknas dan Ketua BNPT ini diikuti oleh ribuan mahasiswa UNNES dan perwakilan perguruan tinggi di Semarang.

Deklarasi ini diakhiri dengan menandatangani papan besar secara bersama yang berisi janji:

- a. Menjunjung Tinggi NKRI berdasarkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan UUD 1945;
 - b. Menjaga Semboyan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. Antiradikalisme/Terrorisme;
 - d. Antinarkoba/Obat Terlarang;
 - e. Cinta Tanah Air dan Bela Negara.
6. Pembentukan Satgas Antiradikalisme
- Khusus mengantisipasi radikalisme/terorisme, pada tahun 2018 dibentuk Satuan Tugas Antiradikalisme UNNES. Salah satu tugas utamanya adalah memantau dan turut mengawasi potensi radikalisme/terorisme yang ada.
7. Pembentukan Pusat Studi Antiradikalisme dan Terorisme (PUSARA Teror)
- UNNES juga memiliki Pusat Studi Antiradikalisme dan Terorisme di Fakultas Hukum UNNES, yang dibentuk pada Tahun 2016.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

Langkah UNNES dengan menyiapkan legal substance (sejumlah peraturan rektor) dan didukung dengan legal structure (adanya Satgas Antiradikalisme, Dewan Etika Mahasiswa dan Tim Sinergis) jelas merupakan langkah strategis untuk menanggulangi kemungkinan masuknya ideologi radikal di UNNES.

7.2. Saran

Agar penanggulangan radikalisme di Kampus ini menjadi optimal, perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan budaya hukum antiradikalisme. Budaya antiradikalisme harus ditanamkan kepada seluruh warga UNNES. Meskipun unsur peraturan (legal substance) dan unsur penegak (legal structure) sudah sedemikian baiknya, tapi apabila tidak dibarengi dengan budaya hukum (legal culture) maka dipastikan tidak akan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Kerlinger, FN, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mbai, Ansyad, 2014, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, AS Production Indonesia, Jakarta
- Manullang, AC, 2001, *Menguak Tabu Inteljen, Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, makalah disajikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Unsoed, Purwokerto, 11 - 15 September 1995.
- Wignyosoebroto, Soetandjo, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.

<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>